



# MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## KEPANITERAAN

Jalan Medan Merdeka Utara No 9-13 Tlp. 021-3843348,3810350, 3457661  
Tromol Pos No 1020 Jakarta 10010  
Website : <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>

Nomor : 907/PAN/HK2/VIII/2025 28 Agustus 2025  
Lampiran : -  
Hal : Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian  
Perkara pada Mahkamah Agung

Kepada Yth

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
  2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
- Di Seluruh Indonesia

Dengan hormat kami sampaikan, Mahkamah Agung telah menerbitkan Keputusan Ketua MA Nomor 140/KMA/SK.HK2/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Perubahan Besaran Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Mahkamah Agung. Sehubungan dengan hal tersebut agar saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan besaran biaya proses untuk perkara kasasi dan peninjauan kembali dengan membedakan perkara yang diajukan secara elektronik dengan yang diajukan secara manual, sebagai berikut:

| NO        | JENIS PERKARA/UPAYA HUKUM                                                                                        | ELEKTRONIK   | NON ELEKTRONIK |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|
| <b>A.</b> | <b>Kasasi</b>                                                                                                    |              |                |
| 1.        | Perdata, Perdata Khusus (di luar kompetensi pengadilan niaga), Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara              | 400.000,00   | 500.000,00     |
| 2.        | Perselisihan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) | 400.000,00   | 500.000,00     |
| 3.        | Perdata khusus kompetensi Pengadilan Niaga                                                                       | 4.000.000,00 | 5.000.000,00   |
| <b>B.</b> | <b>Peninjauan Kembali</b>                                                                                        |              |                |
| 1.        | Perdata, Perdata Khusus (di luar kompetensi pengadilan niaga), Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara              | 2.000.000,00 | 2.500.000,00   |
| 2.        | Perdata khusus kompetensi Pengadilan Niaga                                                                       | 9.000.000,00 | 10.000.000,00  |
| 3.        | Pajak (Pengadilan Pajak)                                                                                         | 2.000.000,00 | 2.500.000,00   |
| <b>C.</b> | <b>Perkara Lainnya</b>                                                                                           |              |                |
| 1.        | Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang                                                    |              | 1.000.000,00   |
| 2.        | Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan                                                                      |              | 1.000.000,00   |
| 3.        | Sengketa Kewenangan Mengadili yang Diajukan Pihak Berperkara                                                     |              | 500.000,00     |
| 4.        | Permohonan Penetapan Kembali Kompensasi (TUN)                                                                    |              | 500.000,00     |



2. Bahwa ketentuan perubahan besaran biaya proses sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berlaku terhitung mulai 1 September 2025 tertanggal akta pernyataan kasasi dan peninjauan kembali.
3. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran biaya proses penyelesaian perkara kasasi dan peninjauan kembali tersebut, agar saudara memperbarui Keputusan tentang Panjar Biaya Perkara dan mensosialisasikannya kepada pihak berperkara.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PANITERA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA,



Telah ditandatangani secara elektronik  
oleh Panitera Mahkamah Agung RI

**HERU PRAMONO**

Tembusan kepada :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
4. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
5. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN;
6. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

8/28/2025 7:27:38 PM/an

